



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 11 Oktober 2023, Revised: 29 November 2023, Publish: 1 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Keterbukaan dan Kepastian Hukum dalam Teori Kontrak Roscoe Pound

**Imelda Martinelli<sup>1</sup>, Frederick Reinhart<sup>2</sup>, Cicilia Natalie<sup>3</sup>, Yessa Milianty<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: [frederick.205220040@stu.untar.ac.id](mailto:frederick.205220040@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: [cicilia.205220012@stu.untar.ac.id](mailto:cicilia.205220012@stu.untar.ac.id)

<sup>4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: [yessa.205220060@stu.untar.ac.id](mailto:yessa.205220060@stu.untar.ac.id)

Corresponding Author: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)

**Abstract:** *The role of transparency and legal certainty in business contracts is crucial to prevent failures. This research, conducted through case study analysis and qualitative research methods, found that transparent business contracts, where the rights and obligations of the parties are clearly defined, significantly reduce the risk of misunderstandings and enhance trust among the involved parties. Meanwhile, legal certainty establishes a solid foundation, providing guidance for dispute resolution and reinforcing the integrity of business relationships. This study delves into the dynamics of transparency and legal certainty in the contract theory proposed by Roscoe Pound. Against the backdrop of rapid changes in the global business environment, questions about the extent to which Pound's concepts of legal certainty and transparency can be applied and integrated into modern business contract practices become paramount. The analysis indicates that while legal certainty is a key element in building a stable legal foundation, transparency is necessary to facilitate legal adaptation to social and economic changes, as grounded in Pound's research. The most significant findings of this study reflect the tension between the need for high legal certainty and the need for transparency to address the complexities of the modern market. In the context of Pound's theory, social justice through law is a crucial foundation in the design and implementation of business contracts. This study not only contributes to the understanding of Roscoe Pound's contract theory but also provides new insights into how these concepts can be applied in the dynamic legal and business framework of today. It is recommended that business practitioners collaborate with legal professionals and governments to establish clearer guidelines on transparency and legal certainty. In an increasingly complex business era, these steps are expected to assist business practitioners in building relationships based on integrity, trust, and long-term success.*

**Keyword:** *Business Contract, Breach of Contract, Legal Certainty, Openness.*

**Abstrak:** Peran keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis sangat penting untuk mencegah kegagalan. Penelitian ini menemukan, melalui analisis studi kasus dan metode penelitian kualitatif, bahwa kontrak bisnis yang transparan, di mana hak dan kewajiban pihak-pihak dijelaskan dengan jelas, secara signifikan mengurangi risiko kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak. Sementara itu, kepastian hukum menciptakan dasar yang kokoh, memberikan arahan untuk menyelesaikan perselisihan, dan memperkuat integritas hubungan bisnis. Kajian ini mendalami dinamika keterbukaan dan kepastian hukum dalam teori kontrak yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dengan latar belakang perubahan cepat dalam lingkungan bisnis global, pertanyaan tentang sejauh mana konsep kepastian hukum dan keterbukaan Pound dapat diterapkan dan diintegrasikan ke dalam praktik kontrak bisnis modern menjadi sangat penting. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kepastian hukum merupakan elemen kunci dalam membangun landasan hukum yang stabil, keterbukaan diperlukan untuk memfasilitasi adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan ekonomi, hal ini didasarkan pada penelitian Pound. Hasil terpenting dari studi ini mencerminkan ketegangan antara kebutuhan akan kepastian hukum yang tinggi dan kebutuhan akan keterbukaan untuk mengatasi kompleksitas pasar modern. Dalam konteks teori Pound, keadilan sosial melalui hukum merupakan landasan penting dalam perancangan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Kajian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman konsep teori kontrak Roscoe Pound, namun juga wawasan baru mengenai bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan pada kerangka hukum dan bisnis yang dinamis saat ini. Disarankan agar pelaku bisnis bekerja sama dengan praktisi hukum dan pemerintah untuk membuat pedoman yang lebih jelas tentang keterbukaan dan kepastian hukum. Di era bisnis yang semakin kompleks, langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu para pelaku bisnis membangun hubungan bisnis yang berbasis integritas, kepercayaan, dan kesuksesan jangka panjang.

**Kata Kunci:** Kontrak Bisnis, Wanprestasi, Kepastian Hukum, Keterbukaan.

## PENDAHULUAN

Dalam keberlangsungan dinamika dunia bisnis yang terus berkembang, kontrak bisnis bukanlah sekadar selembar kertas, tetapi merupakan pondasi yang kokoh dalam membangun kerjasama yang saling menguntungkan. Kontrak bisnis yang baik tidak hanya tentang kata-kata yang tercetak di atasnya, tetapi juga tentang integritas, transparansi, dan kepastian hukum. Teori Roscoe Pound "*Law as a Tool of Social Engineering*" memberi pandangan mendalam mengenai peran dinamis hukum dalam membentuk masyarakat. Pound tidak hanya melihat hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku, melainkan sebagai alat yang dapat digunakan untuk merancang dan memodifikasi struktur sosial.<sup>1</sup> Konsep ini memberikan pemahaman baru terhadap peran hukum dalam berbagai konteks, termasuk dalam ranah bisnis. Di era globalisasi dan kompleksitas bisnis modern, hukum bisnis tidak dapat dipandang sebagai entitas terpisah, tetapi sebagai elemen integral dalam keseimbangan dinamika sosial dan ekonomi. Bisnis tidak hanya menciptakan nilai ekonomi tetapi juga memainkan peran kunci dalam menentukan nilai-nilai, etika, dan norma-norma yang membentuk suatu masyarakat. Oleh karena itu, esensi hukum bisnis sebagai instrumen rekayasa sosial terletak pada kemampuannya untuk menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan kepentingan di dalam suatu komunitas.

Kontrak bisnis dapat dipertimbangkan sebagai alat dalam kerangka teori "*law as a tool of social engineering*." Teori ini menyatakan bahwa hukum bukan hanya sebuah alat untuk menegakkan peraturan atau mengatur hubungan antara individu, tetapi juga dapat digunakan

<sup>1</sup> Purwati, A, *Metode penelitian hukum teori & praktek*, 2020.

untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Dalam konteks kontrak bisnis, ini mengacu pada kontrak yang dirancang dengan tujuan menciptakan dampak sosial positif atau mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat.<sup>2</sup> Dengan demikian, kontrak bisnis dapat menjadi instrumen yang kuat dalam upaya mempengaruhi perilaku dan hasil bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Sebagai contoh, kontrak bisnis dapat digunakan untuk mempromosikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Para pihak dalam kontrak dapat menetapkan ketentuan yang mendorong pembayaran upah yang adil kepada pekerja, menciptakan peluang bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, atau mendukung kebijakan inklusi sosial. Selain itu, kontrak bisnis juga bisa berperan dalam perlindungan konsumen. Melalui kontrak, perusahaan dapat berkomitmen untuk memastikan produk atau layanan yang mereka tawarkan aman dan sesuai dengan standar kualitas tertentu, yang merupakan langkah yang mendukung kesejahteraan konsumen.

Selain aspek sosial, kontrak bisnis juga dapat dirancang untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Misalnya, kontrak dapat mengatur penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan atau mengikat perusahaan untuk mengimplementasikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak bisnis dapat digunakan sebagai alat untuk mempromosikan perubahan sosial positif dan mencapai tujuan ekonomi yang lebih besar dalam masyarakat, menggambarkan peran hukum dalam konteks teori "*law as a tool of social engineering*."

Keterbukaan dalam kontrak bisnis menciptakan fondasi yang kuat untuk kepercayaan antara para pihak yang terlibat. Dengan merinci dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, keterbukaan menciptakan pemahaman yang mendalam mengenai apa yang diharapkan dan apa yang dijanjikan dalam kerjasama bisnis. Ini tidak hanya meminimalkan risiko kesalahpahaman, tetapi juga membuka jalan bagi kolaborasi yang sehat dan produktif. Selain itu, dalam konteks bisnis, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai kejelasan dan kepastian bahwa hukum berlaku di masyarakat yang dikenakan peraturan ini sehingga tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Ini penting karena hukum berfungsi untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan bisnis, memastikan bahwa bisnis berjalan dengan lancar, tertib, dan aman, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan karena kegiatan bisnis tersebut. Transparansi dalam proses hukum dapat meningkatkan kepastian hukum dengan memberikan informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang tepat. Sebaliknya, kepastian hukum dapat memberikan dasar untuk mewujudkan transparansi dengan menciptakan kerangka hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua pihak. Keterbukaan dan kepastian hukum menjadi instrumen preventif yang efektif menjadi sangat penting dalam merancang, mengevaluasi, dan menegakkan kontrak bisnis.

## **METODE**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case studies*). Metode kualitatif dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang konsep keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis. Studi kasus dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap suatu kasus atau beberapa kasus terkait program, kejadian, proses, atau aktivitas dalam konteks kontrak bisnis. Dalam studi kasus ini, peneliti akan memfokuskan diri pada analisis keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis yang melibatkan satu atau lebih pihak.

---

<sup>2</sup> Matnuh, H, Law as a tool of social engineering. In *1st International Conference on Social Sciences Education- "Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment"*, CSSE, 2017. Atlantis Press.

Proses penelitian dimulai dengan pemilihan kasus-kasus yang relevan dan representatif. Kasus-kasus ini akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti kesuksesan kontrak bisnis, permasalahan hukum yang muncul, atau dampak kerjasama bisnis terhadap pihak-pihak yang terlibat. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan mencatat temuan-temuan yang relevan, mengidentifikasi pola-pola, dan menganalisis data dengan cermat. Pengumpulan data akan dilakukan dalam waktu yang berkesinambungan untuk memahami perkembangan dan dinamika kontrak bisnis tersebut. Analisis data akan melibatkan teknik-teknik kualitatif, seperti analisis tematik dan analisis isi, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis yang diteliti.

Dalam kesimpulan penelitian, temuan-temuan dari studi kasus akan disusun dan dianalisis secara menyeluruh. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang pentingnya keterbukaan dan kepastian hukum dalam konteks kontrak bisnis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para pelaku bisnis, hukum, dan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan kerjasama bisnis di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kontrak Bisnis yang Terbuka dan Pasti mendorong Pemahaman, Mengurangi Risiko, dan Mendorong Kerja Sama Produktif**

Kontrak bisnis yang terbuka dan pasti membawa dampak positif yang signifikan terhadap dinamika kerja sama bisnis. Pada dasarnya, kontrak semacam itu memberikan landasan yang kokoh untuk membangun pemahaman yang mendalam antara semua pihak terlibat. Dengan rincian yang jelas dan transparansi, kontrak membuka jalan bagi pemahaman yang seragam, mengurangi potensi kesalahan interpretasi dan konflik yang dapat muncul<sup>3</sup>. Kejelasan yang diberikan oleh kontrak yang terbuka dan pasti juga membawa manfaat besar dalam mengurangi risiko yang dapat timbul selama pelaksanaan kontrak. Dengan memiliki kerangka kerja yang jelas, para pihak dapat memahami dengan tepat klausul-klausul kontrak, sehingga meminimalkan potensi kesalahan dalam pemahaman atau penerapan.

Lebih dari sekadar dokumen formal, kontrak bisnis yang terbuka dan pasti berfungsi sebagai instrumen penting dalam membentuk kerja sama yang produktif<sup>4</sup>. Pemahaman yang seragam tentang syarat dan kondisi kontrak menciptakan lingkungan di mana pihak-pihak terkait dapat berkolaborasi dengan lebih efisien. Ini membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, mengarah pada pencapaian tujuan bersama secara lebih baik. Selain itu, kontrak semacam itu juga memainkan peran penting dalam memperbaiki hubungan bisnis antara pihak-pihak terkait. Dengan memberikan dasar yang kuat dan adil, kontrak membantu membangun kepercayaan di antara para pihak. Hal ini berlaku tidak hanya dalam kerja sama vertikal, tetapi juga dalam bentuk kerja sama horizontal, menciptakan jaringan kerja yang lebih baik. Tidak hanya sekedar alat administratif, kontrak bisnis yang terbuka dan pasti dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dengan baik syarat dan kondisi kontrak, perusahaan dapat bekerja dengan efisien dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini membentuk dasar untuk citra perusahaan yang andal dan reputasi positif di pasar.

Secara keseluruhan, kontrak bisnis yang terbuka dan pasti bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang membangun fondasi yang kokoh untuk hubungan bisnis yang sehat. Dengan memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang seragam, kontrak tersebut menjadi alat strategis yang mendukung keberhasilan bersama dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Ketika menyelami rumitnya kontrak bisnis, pentingnya transparansi dan

<sup>3</sup> Ambarita, L. M. (2019). *Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Dari Perspektif Hukum Perdata*.

<sup>4</sup> H.S., S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.

kepastian hukum tidak bisa diabaikan. Dalam kasus-kasus yang diteliti, jelas bahwa kontrak bisnis yang transparan, di mana hak dan kewajiban setiap pihak diuraikan dengan jelas, cenderung mengurangi risiko gagal bayar. Keterbukaan ini menciptakan pemahaman mendalam di antara pihak yang terlibat, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan membuka jalan untuk kolaborasi yang saling menguntungkan. Entitas bisnis yang menjunjung tinggi transparansi dalam kontrak mereka membentuk dasar yang kokoh untuk mengurangi risiko ketidakpatuhan, karena setiap tindakan atau keputusan dapat dirujuk dengan ketentuan yang disepakati bersama. Kontrak bisnis sendiri merupakan salah satu bentuk hubungan perikatan yang dibuat secara tertulis dengan perjanjian kontrak. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu dan pihak opositnya yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, pihak yang menuntut disebut kreditur dan yang berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut disebut debitur.<sup>5</sup> Hubungan antara debitur dan kreditur menimbulkan suatu hubungan hukum karena masing-masing pihak yang bersangkutan memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda.

Hubungan antara debitur dan kreditur dalam kontrak bisnis harus dimuat dalam bentuk tertulis, hal ini dimaksudkan agar kepastian dan perlindungan hukum antara kedua pihak diakui secara sah dan dilindungi oleh negara. Dari kontrak bisnis tersebut maka akan melahirkan hubungan yang memuat kedua pihak yang disebut dengan hubungan perikatan, untuk menghasilkan hubungan perikatan yang baik antara kedua pihak yang bersangkutan maka kontrak bisnis tersebut harus dimuat secara detail akan tanggung jawab dan hak kedua belah pihak, maksud dan tujuan dibuatnya kontrak bisnis, dan upaya hukum apa yang akan dilakukan jika terjadi wanprestasi yang mana seluruh isi dari kontrak bisnis tersebut harus transparan dan disetujui oleh kedua atau seluruh pihak yang terlibat.<sup>6</sup>

Keterbukaan hukum dan kepastian dalam kontrak bisnis adalah faktor kunci yang mempengaruhi upaya untuk mengurangi wanprestasi. Keterbukaan hukum mengacu pada kejelasan dan transparansi dalam isi kontrak, termasuk hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Ketika kontrak bisnis dirumuskan dengan jelas dan tegas, risiko interpretasi yang salah atau konflik mengenai apa yang seharusnya dilakukan dapat dikurangi. Ini akan mendorong pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi potensi perbedaan pendapat, dan dengan demikian membantu mencegah wanprestasi.<sup>7</sup> Selain itu, kepastian dalam kontrak bisnis menciptakan landasan yang kuat untuk tindakan hukum dalam kasus pelanggaran. Jika ketentuan kontrak dan mekanisme penyelesaiannya telah diatur dengan jelas, para pihak akan lebih percaya diri dalam mengejar upaya hukum untuk menyelesaikan konflik, yang pada akhirnya dapat menjadi insentif bagi para pihak untuk mematuhi kontrak dengan lebih baik.

Namun, penting untuk mencatat bahwa terlalu banyak ketentuan hukum yang kompleks dan rinci juga dapat menyulitkan pemahaman dan pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara keterbukaan hukum dan kepastian agar kontrak tetap dapat dilaksanakan dengan efisien. Kepastian hukum terbukti menjadi faktor penentu dalam mencegah gagal bayar. Kontrak bisnis yang didasarkan pada prinsip hukum yang jelas memberikan kerangka kerja yang mengikat untuk semua pihak yang terlibat. Dalam situasi di mana sengketa atau pelanggaran terjadi, keberadaan dasar hukum ini memberikan panduan yang tepat tentang tindakan yang harus diambil. Penelitian ini menekankan bahwa entitas bisnis perlu memahami implikasi hukum dari setiap klausa kontrak dan memastikan bahwa semua aspek bisnis yang dicakup dalam kontrak memiliki dasar hukum yang kuat.

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Intermasa, 2005), 1.

<sup>6</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku ke-I* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998).

<sup>7</sup> Libera, *Pentingnya Mengetahui Masalah Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis bagi Pengusaha* (2019), diakses dari <https://libera.id/blogs/wanprestasi/>.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek hukum perdata di Indonesia, termasuk perjanjian atau kontrak bisnis. Kontrak bisnis adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki dampak hukum dan mengikat mereka untuk memenuhi kewajiban yang telah mereka sepakati. Dalam KUHPerdata, peraturan yang berkaitan dengan kontrak bisnis dimulai dari Pasal 1320 hingga Pasal 1420. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya sebuah kontrak. Syarat-syarat ini meliputi hal-hal seperti kesepakatan para pihak yang bebas, kesepakatan yang bersifat pasti, serta objek yang dapat dipenuhi. Pasal-pasal berikutnya, seperti Pasal 1338 dan seterusnya, menguraikan lebih lanjut tentang pembentukan, pelaksanaan, dan pembatalan kontrak. Misalnya, Pasal 1338 menjelaskan bahwa kontrak harus dibuat dengan itikad baik, sedangkan Pasal 1339 berbicara tentang persetujuan para pihak. Selain itu, KUHPerdata juga mengatur mengenai akibat hukum dari kontrak yang sah (Pasal 1342 dan seterusnya), pelaksanaan kontrak (Pasal 1350 dan seterusnya), serta tindakan yang dapat diambil apabila terjadi pelanggaran atau wanprestasi (Pasal 1244 dan seterusnya). Kontrak bisnis yang diatur oleh KUHPerdata memiliki dasar hukum yang kuat dan memberikan pedoman mengenai bagaimana perjanjian bisnis seharusnya dibuat, dilaksanakan, dan bagaimana penyelesaiannya dalam kasus konflik. Itu adalah bagian penting dari kerangka hukum yang mengatur kontrak bisnis di Indonesia.<sup>8</sup>

Kontrak bisnis yang transparan adalah landasan yang kuat untuk membangun pemahaman yang lebih baik antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika kontrak dirumuskan dengan jelas, termasuk aspek-aspek seperti tujuan, kewajiban, hak, serta tenggat waktu, para pihak memiliki pandangan yang seragam tentang apa yang diharapkan dari mereka dan mitra bisnis mereka. Hal ini secara signifikan mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman atau tafsir yang salah terkait kontrak, yang seringkali menjadi akar dari konflik bisnis. Para pihak dapat merasa lebih percaya diri bahwa mereka memiliki gambaran yang sama mengenai harapan, yang pada gilirannya membuka pintu untuk kerja sama yang lebih produktif dan sehat.

Kontrak bisnis yang transparan juga dapat mendorong hubungan bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan semua pihak yang memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka, mereka lebih cenderung bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Kepastian yang diberikan oleh kontrak yang transparan juga memberikan dasar yang kokoh untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Kepercayaan ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan ketidakpastian dalam hubungan bisnis, dan pada gilirannya, mendorong kerja sama yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak bisnis yang transparan berfungsi sebagai alat yang kuat untuk menciptakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Dalam konteks hukum perdata khususnya dalam lingkup hukum bisnis, urgensi dan esensi dalam membuat kontrak secara transparan dan terbuka sangatlah signifikan. Transparansi dalam pembuatan kontrak melahirkan dasar yang kokoh untuk hubungan bisnis yang sehat dan saling menguntungkan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga dapat menghindari konflik dan wanprestasi. Dengan mencantumkan informasi secara jelas dan terperinci dalam kontrak, setiap pihak dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan detail, mengurangi risiko ketidakpahaman atau interpretasi yang berpotensi wanprestasi di masa mendatang. Ketika semua klausula kontrak terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat, hal itu mengurangi peluang terjadinya ketidaksetujuan atau kesalahpahaman.<sup>9</sup> Para pihak merasa yakin bahwa kondisi dan persyaratan yang diatur dalam setiap klausula dalam kontrak mencerminkan tujuan dan kesepakatan bersama secara akurat.

Pentingnya transparansi dan kepastian hukum juga meluas ke pembangunan kepercayaan di antara pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa

<sup>8</sup> Salle, *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*. CV. Social Politic Genius. 2019

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (2013)

kepercayaan yang dibangun melalui transparansi dan kepastian hukum memperkuat hubungan di antara pelaku bisnis. Pihak-pihak yang yakin bahwa kontrak bisnis mereka didasarkan pada prinsip hukum yang adil cenderung memenuhi kewajiban mereka dengan tanggung jawab penuh. Ini menciptakan lingkungan bisnis yang stabil di mana kepercayaan di antara entitas bisnis menjadi dasar kolaborasi yang menguntungkan. Dalam konteks ini, penelitian juga menekankan pentingnya pendidikan dan pemahaman hukum bagi entitas bisnis. Kesadaran tentang implikasi hukum setiap keputusan bisnis dan tindakan adalah kunci untuk mencegah gagal bayar.

Peningkatan kesadaran hukum pelaku bisnis dapat berperan penting dalam mengurangi risiko wanprestasi. Ketika para pelaku bisnis memahami hukum yang mengatur kontrak bisnis dan hak serta kewajiban mereka, mereka akan lebih cenderung merancang perjanjian yang sesuai dengan peraturan hukum. Ini membantu menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan wanprestasi, seperti melanggar ketentuan kontrak atau mengabaikan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum juga memungkinkan pelaku bisnis untuk lebih efektif memantau dan memastikan kepatuhan terhadap kontrak yang ada, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Peran pemerintah dan praktisi hukum sangat penting dalam menetapkan standar yang jelas untuk transparansi dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis. Pemerintah dapat menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang memberikan pedoman yang jelas tentang penyelesaian sengketa, perlindungan hak, dan mekanisme pemantauan yang efisien. Praktisi hukum, seperti pengacara bisnis, dapat membantu pelaku bisnis memahami hukum yang berlaku dan memberikan panduan yang tepat dalam merancang kontrak yang sesuai dengan peraturan hukum. Mereka juga dapat membantu menegosiasikan perjanjian yang adil dan berimbang serta memberikan saran tentang cara menghindari potensi konflik hukum. Dengan standar yang jelas dan bantuan dari pemerintah dan praktisi hukum, pelaku bisnis akan lebih mampu merancang kontrak yang meminimalkan risiko wanprestasi dan konflik hukum, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan sehat.

### **Hubungan antara Kontrak Bisnis yang Terbuka dan Pasti dengan Teori Roscoe Pound**

Roscoe Pound, seorang tokoh utama dalam bidang hukum dan filsafat hukum, menyuguhkan pandangan yang relevan terkait kontrak bisnis yang terbuka dan pasti. Baginya, hukum bukan sekadar seperangkat aturan, tetapi merupakan alat rekayasa sosial yang memiliki tujuan menciptakan harmoni dan keserasian dalam masyarakat<sup>10</sup>. Dalam perspektif ini, Roscoe Pound mengakui bahwa hukum harus mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Pandangan Roscoe Pound tentang "*interest balancing*" atau keseimbangan kepentingan menjadi relevan dalam konteks kontrak bisnis. Kontrak yang terbuka dan pasti dapat dilihat sebagai wujud dari prinsip ini. Dengan memberikan transparansi dan kejelasan, kontrak semacam itu membantu menciptakan keseimbangan kepentingan di antara semua pihak yang terlibat. Roscoe Pound menekankan pentingnya aspek ini dalam hukum, dan kontrak bisnis yang terbuka menjadi alat yang efektif untuk mengaktualisasikan konsep keseimbangan kepentingan ini.

Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Filsafat Hukum* menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perjanjian antara seseorang dengan orang lain.<sup>11</sup> Pound mengatakan bahwa sebagian besar kekayaan seseorang terdiri dari janji-janji yang dibuat oleh orang lain yang diharapkan dapat dipenuhi atau direalisasikan. Ini adalah klaim atas manfaat yang dijanjikan yang tidak dapat dilakukan terhadap seluruh dunia, melainkan terhadap

---

<sup>10</sup> Hukum menurut Roscoe pound. (2023, January 24). Redline Indonesia - Satu Jiwa Untuk Kemanusiaan. <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>

<sup>11</sup> Roscoe Pound, *an Introduction to the Philosophy of Law*, London: Yale University Press, 1974, hlm. 113

individu tertentu. Konsep kontrak yang dijelaskan oleh Pound lebih mengacu pada kontrak pribadi di mana ada dua pihak yang menjanjikan sesuatu dan terdapat pokok bahasan kontrak yang spesifik. Pound menekankan bahwa esensi kontrak dan perjanjian terletak pada keseimbangan yang diciptakan dalam proses kontrak. Masyarakat mempunyai kebebasan untuk menepati janjinya jika sesuai dengan keinginannya, namun pada saat yang sama, mereka juga mempunyai kewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati. Dalam pandangan Pound, keinginan dan kebebasan manusia harus selaras, dan keseimbangan ini sangat penting karena itulah yang menciptakan keseimbangan. Dalam konteks ini, kontrak dipandang sebagai sarana penunjang eksistensi manusia. Adanya kontrak mencerminkan kenyataan bahwa manusia diakui oleh orang lain melalui intersubjektivitas. Pound berpendapat bahwa pemenuhan janji merupakan bagian penting dari kebaikan sosial. Oleh karena itu, kontrak dan perjanjian tidak hanya sekedar aspek hukum, tetapi juga mengungkapkan pentingnya saling menghormati dan memenuhi kewajiban dalam hubungan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya, Roscoe Pound memberikan penekanan pada pentingnya keseimbangan kepentingan dalam hukum secara umum<sup>12</sup>. Kontrak bisnis yang terbuka dan pasti, dengan memberikan kerangka kerja yang jelas, dapat membantu mencapai tujuan ini. Dengan pemahaman yang sama terkait syarat dan kondisi kontrak, para pihak dapat bekerja menuju kesepakatan yang adil dan seimbang. Ini sesuai dengan pandangan Roscoe Pound bahwa keadilan harus menjadi unsur integral dalam kegiatan bisnis<sup>13</sup>. Dengan demikian, kontrak bisnis yang terbuka dan pasti dapat dianggap sebagai penopang teori Roscoe Pound tentang keseimbangan kepentingan dan keadilan dalam hukum. Kontrak semacam itu tidak hanya memfasilitasi penciptaan kesepakatan yang adil, tetapi juga mendukung terwujudnya harmoni dalam hubungan bisnis. Dalam inti pemikiran Roscoe Pound, kontrak bisnis yang terbuka adalah instrumen yang mengarah pada tercapainya keseimbangan dan keadilan, memperkuat pondasi hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan janji harus dilakukan dengan itikad baik, baik pada tahap pra kontrak, pasca kontrak, maupun pasca kontrak.

Integritas ini mencakup kewajiban untuk menepati janji, dan janji juga akan ditepati. Memasukkan integritas ke dalam pemenuhan janji sangatlah penting untuk menjamin stabilitas janji sebagai institusi sosio-ekonomi yang fundamental. Pound menjelaskan bahwa menepati janji bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga merupakan bagian penting dari kebaikan masyarakat, terutama dalam hal keamanan transaksi kontrak. Pemenuhan kewajiban dalam memenuhi janji dianggap sebagai nilai yang esensial dalam pelaksanaan suatu kontrak. Oleh karena itu, menepati janji dengan itikad baik tidak hanya menguntungkan masing-masing pihak dalam kontrak, namun juga berkontribusi terhadap stabilitas dan keamanan hubungan kontraktual dalam masyarakat.

## KESIMPULAN

Penelitian mendalam mengenai keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis menyoroti pentingnya dua aspek ini sebagai penentu utama dalam mencegah wanprestasi. Dalam dunia bisnis yang terus berkembang, kontrak bisnis bukan hanya sebatas perjanjian tertulis, melainkan merupakan fondasi yang membangun kepercayaan, integritas, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Keterbukaan dalam kontrak menciptakan pemahaman yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat, mengurangi risiko kesalahpahaman, dan membuka jalan bagi kolaborasi yang sehat dan produktif. Sementara itu, kepastian hukum

---

<sup>12</sup> Firmanda.S. (n.d.). *Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup*.

<sup>13</sup> Anita Sinaga. (n.d.). *Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*.

memberikan landasan yang kokoh, memberikan arahan dalam mengatasi perselisihan, dan memperkuat kepercayaan antara pelaku bisnis. Keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai kontrak bisnis dan prinsip-prinsip hukum yang terkait adalah kunci dalam membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan dan efektif.

Konsisten dengan pandangan Roscoe Pound mengenai kemampuan beradaptasi hukum, kontrak bisnis terbuka memberikan ruang untuk inovasi dan dapat merespons perubahan pasar. Namun, kami juga menyadari adanya risiko ketidakpastian yang dapat timbul dari ambiguitas dalam kontrak komersial. Dalam konteks teori Pound, keadilan sosial melalui hukum menjadi pertimbangan penting dalam perancangan dan pelaksanaan kontrak bisnis. Pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum muncul sebagai tema utama. Implikasi praktis dari penelitian ini antara lain adalah pengembangan pedoman praktis bagi perusahaan untuk merancang kontrak yang tidak hanya mengakomodasi perubahan tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi kompleksitas dunia bisnis modern, ada beberapa saran yang dapat diambil dari penelitian ini. Pertama, para pelaku bisnis, khususnya mereka yang terlibat dalam pembuatan kontrak, sebaiknya meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan regulasi terkait kontrak bisnis. Pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus dapat membantu mereka memahami implikasi hukum dari setiap kontrak yang dibuat. Kedua, praktisi hukum dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menyusun pedoman dan standar yang lebih jelas mengenai keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis. Hal ini akan membantu para pelaku bisnis merancang kontrak yang sesuai dengan hukum, mengurangi potensi sengketa, dan memperkuat fondasi kerjasama bisnis. Dengan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan regulasi terkait keterbukaan dan kepastian hukum dalam kontrak bisnis, para pelaku bisnis dapat membangun hubungan bisnis yang berbasis integritas, kepercayaan, dan kesuksesan jangka panjang.

## REFERENSI

- Ambarita, L. M. (2019). *Analisis Yuridis Analisa Kontrak Dalam Transaksi Bisnis Dari Perspektif Hukum Perdata*.
- Firmanda, H. (2016). *Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound dan Relevansinya terhadap Kontrak yang Berkaitan dengan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Yuridis*, 3(1), 10-19.
- H.S., S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Libera. (2019). *Pentingnya Mengetahui Masalah Wanprestasi dalam Kontrak Bisnis bagi Pengusaha*. Diakses dari <https://libera.id/blogs/wanprestasi/>.
- Matnuh, H. (2017). *Law as a tool of social engineering*. Dalam 1st International Conference on Social Sciences Education-" Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment" (ICSSE 2017) (pp. 118-120). Atlantis Press.
- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*.
- Redline Indonesia. (2023, January 24). *Hukum menurut Roscoe Pound*. Redline Indonesia - Satu Jiwa Untuk Kemanusiaan. <https://redlineindonesia.org/hukum-menurut-roscoe-pound/>
- Ridwan Khairandy. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*.
- Pound, R. (1974). *An Introduction to the Philosophy of Law*. London: Yale University Press.
- Salle. (2019). *Hukum Kontrak: Teori Dan Praktik*. CV. Social Politic Genius.
- Satrio, J. (1998). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian, Buku ke-I*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sinaga, N. A. (2020). *Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian*. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(1).
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.